



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tanggal lahir 24 Juni 1996 /umur 27, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang Emas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dan

XXXX, NIK XXXX, tanggal 24 Mei 2004 /umur 19, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor: 118/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 02 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II, di XXXX;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung laki-laki dari ayah Pemohon II yang bernama XXXX yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Penghulu yang bernama

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



XXXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Kuantan Singingi /22 Agustus 2023, Perempuan, umur 8 bulan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama;

9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2022 di rumah orang tua Pemohon II, di XXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon II, ia masih berumur 26 tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II mengaku bahwa pada saat ia menikah dengan Pemohon I, ia masih berumur 18 Tahun;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait Permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXX atas nama Wetty Triani tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda P1 dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala Keluarga Nanda Setiawan Putra tertanggal 14 Februari 2024 oleh Hakim diberi tanda P2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2022 di di XXXX;
- Bahwa saksi Hadir Menjadi Saksi pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad yang bernama Irwan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawinnya berupa Seperangkat alat Sholat Tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 18 tahun dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Kuantan Singingi /22 Agustus 2023, Perempuan, umur 8 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Agustus 2022 di di XXXX;
- Bahwa saksi Hadir Menjadi Saksi pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad yang bernama Irwan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawinnya berupa Seperangkat alat Sholat Tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 18 tahun dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Kuantan Singingi /22 Agustus 2023, Perempuan, umur 8 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lalu menjatahukan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I telah terbukti pada saat menikah Pemohon I masih berumur 26 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II telah terbukti pada saat menikah Pemohon II masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti Tertulis P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 (R. Supardi bin R. Musa) dan saksi 2 (XXXX bin Tarasan) ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P1 dan P2 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P1 dan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P1 dan P2 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Bukti P1 dan P2 telah terbukti pada saat menikah Pemohon I masih berumur 18 tahun dan dibuktikan dengan bukti P1 yang menerangkan Pemohon I lahir pada tanggal 24 Maret 2004;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Agustus 2022 di di XXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah berupa Seperangkat alat Sholat Tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang umur 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis Umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2022 di di XXXX,; dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pernikahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu syarat perkawinan adalah:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bertentangan dengan ketentuan di atas, yaitu Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada penetapan dispensasi dari Pengadilan,

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 1 ayat 25, pasal 8 ayat 2, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki status perkawinan Para Pemohon ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil serta mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat guna melakukan pembaharuan pencatatan pernikahan (tajdid Nikah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Status Perkawinan Para Pemohon dapat dibatalkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk memperbaharui status perkawinan Para Pemohon ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Memberikan kesempatan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk pembaharuan status perkawinan Para Pemohon;
5. Memerintahkan Para Pemohon mencatatkan dan memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) Pada KUA setempat;
6. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu)			

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Plj